

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan).¹ Jadi, perkawinan merupakan “perikatan keagamaan” karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian dan bukan saja unsur lahiriah atau jasmaniah.²

Salah satu tujuan mulia dari sebuah perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan. Hampir semua pasangan suami dan istri cenderung memiliki perasaan bahagia dan senang ketika memiliki anak. Bahkan Nabi menyuruh supaya menikahi wanita yang penuh kasih sayang serta bisa melahirkan banyak keturunan. Dengan memiliki keturunan akan memberikan jalan bagi kelanjutan generasi manusia di muka bumi. Maka, manusia di muka bumi terus

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2016), h. 40.

²Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 2.

terjaga dan tidak pernah punah, sehingga akan ada yang terus melaksanakan misi kemanusiaan dalam kehidupan.

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. An-Nahl/16: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيِّنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Konsekuensi dari adanya sebuah ikatan perkawinan adalah timbul kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri, baik itu kewajiban masing-masing maupun kewajiban yang dilaksanakan secara bersama-sama ketika menjadi orang tua seperti merawat dan memelihara anak. Kewajiban bersama harus dilaksanakan bagi pasangan yang telah memiliki ikatan perkawinan yang sah baik secara agama maupun secara hukum negara. Pengasuhan anak merupakan bagian dari tanggung jawab pasangan yang telah menikah, yang telah di karunia keturunan.

Sebagaimana ditegaskan dalam KHI bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anaknya. Lebih tepatnya pada Pasal 77 Ayat (3) KHI yang menyebutkan “Suami Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”

Selain itu amanah dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan di sebutkan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya”. Orang tua dalam hal ini berkewajiban memelihara dan mendidik anak dengan baik sehingga kesejahteraan anak dapat terjaga dan anak dapat

tumbuh menjadi orang yang cerdas berakhlakul karimah serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam peraturan perundang-undangan lain juga disebutkan kewajiban dan tanggung jawab orang tua secara rinci yaitu pada Pasal 26 Ayat 1 huruf (a) sampai (d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab: (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.”

Namun tidak dapat dipungkiri pada realitanya ada banyak tantangan dan dinamika yang dihadapi suami dan istri dalam menjalani kewajibannya sebagai orang tua. Dalam perjalanannya ada orang tua yang mengasuh anak dengan pola asuh yang telah ia dapatkan dari orang tua sebelumnya (*taken for granted*). Ada pula orang tua yang mau belajar pola pengasuhan sesuai dengan nilai-nilai dalam tradisi kenabian. Dengan ikhtiar model yang kedua, ada yang berhasil membersamai anaknya sehingga menjadi *qurrota a'yun* (penyenang hati), dan ada pula sebaliknya yang kurang berhasil karena sistem pengasuhan yang digunakan masih berdasarkan apa yang ia dapatkan dari sebelumnya, tidak *open mind*. Al-Raziy dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ini memiliki makna anak yang memiliki karakter keagamaan yang kuat, sehingga mampu menyesuaikan pandangan mata batin orang tuanya.³

³Muhammad Ibn ‘Umar Raziyy, *Mafatih Al-Ghaib* (Beirut: Dar al-Ihya, 1999), h. 484.

Orang tua merupakan tempat pertama bagi anak untuk belajar tentang dunia ini melalui berbagai macam cara. Ceramah dari orang tua, proses meniru dan menjiplak karakter mereka dalam pengasuhan, pendidikan dan lain sebagainya. Dari sinilah proses pembentukan karakter dimulai. Pembentukan pribadi anak pada fase ini sangat mudah menerima segala sesuatu dan cepat terpengaruh dengan hal apapun dalam lingkungan pertamanya. Karena kunci utama dalam pembentukan karakter anak pada proses pengasuhan terdapat dalam keluarga itu sendiri terkhusus orang tua.⁴

Ada banyak faktor penyebab pola pengasuhan anak pada zaman sekarang yang menyebabkan orang tua belum mampu maksimal menjadi pengasuh maupun contoh teladan kepada anaknya. Diantara faktor tersebut misalnya adalah tingkat stres yang tinggi akibat faktor pekerjaan dan ketidaksiapan menjadi orangtua.⁵ Pengaruh stres yang diakibatkan belum matangnya tingkat spiritual dalam mengelola permasalahan kehidupan ini berdampak dalam pola hubungan orang tua dan anak misalnya saja respon orang tua mudah tersulut emosi (emosional) hingga menyebabkan adanya kekerasan verbal yang dilakukan kepada anak. Dari sini akan muncul proses trauma pada anak yang akan membayangi anak hingga ia dewasa kelak.⁶

⁴Yanhui Wang, E. Scott Hubner, dan Lili Tian, "Parent-Child Cohesion, Self-Esteem, and Academic Achievement: The Longitudinal Relations among Elementary School Student," *Learning and Instruction* 73 (2021), <https://doi.org/doi.org/10.1016/j.learninstruc.2021.101467>, h. 3.

⁵Asri Fernianti, "Analisis Tingkat Stres Orang Tua Ketika mengasuh anak Selama Masa Pandemi," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 3 (2022), <https://doi.org/doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1957>, h. 2277.

⁶Ann T. Chu, Anne P. Deprince, dan Kristin M. Weinzierl, "Children's Percetion Of Research Participation: Examining Trauma Exposure and Distress," *Journal of Empirical Reseach On Human Reseach Ethnic* 3, no. 1 (2008), <https://doi.org/doi.org/10.1525/jer.2008.3.1.49>, h. 50.

Faktor berikutnya adalah adanya orang tua yang memiliki kecenderungan pengasuhan yang memperlakukan anaknya tidak dengan baik dan selayaknya. Orang tua yang enggan untuk menghormati maupun berkompromi dengan anak dan selalu memandang kebenaran itu hanya dari sudut pandang orang tua. Pola pengasuhan yang seperti ini biasanya akan cenderung untuk melakukan tindakan hukuman yang tidak sesuai dengan alasan pendidikan serta abai mendengarkan apalagi menyimak pendapat anak.⁷

Islam merupakan agama komprehensif terhadap seluruh sendi kehidupan manusia, termasuk persoalan pendidikan dalam keluarga. Peran ayah dalam pengasuhan anak dalam Islam sangat diutamakan sebagaimana perintah Allah dalam Q.S. al-Tahrim/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Nabi Muhammad dalam berbagai kesempatan juga sering mewasiatkan agar para suami atau ayah selalu berbuat baik pada keluarga, istri dan anak-anaknya sesuai dengan HR. al-Tirmidzi Nomor 4269.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. رواه الترمذی

Seorang ayah yang baik adalah mereka yang terlibat dalam pengasuhan terhadap anak secara langsung, sesuai dengan hadis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa menggendong, mengasuh dan menemani anak bermain adalah bagian dari teladan Nabi Muhammad Saw, peran ayah dalam pengasuhan anak

⁷Sherina Riza Chairunnisa, Pengaruh Toxic Parenting Terhadap Prilaku Emosional Anak Usia Dini Di Kecamatan Pondok Aren”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

adalah langkah utama yang harus diperhatikan dari kehidupan keluarga karena rumah menjadi medan pertama untuk mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan, moral dan perilaku yang baik yang telah diajarkan agama Islam.⁸

Pentingnya keterlibatan peran ayah dalam pengasuhan anak, Allah Swt menghadirkan dalam Q.S. Luqman disana digambarkan seorang ayah yang sangat sholeh di dalam Alquran yang menjadi pijakan atau ukuran bagaimana seorang ayah seharusnya mendidik anak bagian dari pengasuhan terhadap anak. Pendidikan dan nasihat-nasehat Luqman untuk anaknya terukir indah di dalam ayat suci Q.S. Luqman ayat 13-19 yaitu nasihat untuk tidak mempersekutukan Allah Swt. Nasihat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nasehat untuk berbuat baik kepada sesama meskipun seberat biji sawi. Perintah mendirikan shalat. Nasehat untuk tidak berbuat sombong dan nasehat untuk hidup sederhana.⁹

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa kewajiban dalam mengasuh anak dibebankan kepada kedua orang tua yaitu Ayah dan Ibu secara berimbang. Karena satu sama lain memiliki perbedaan karakter dalam mendidik anak dan ini sangat berpengaruh terhadap karakter anak di masa mendatang. Seorang anak sangat membutuhkan perhatian tidak hanya dari seorang ibu saja namun juga perlu perhatian seorang ayah, bahkan pengasuhan anak juga dapat dilakukan dengan melibatkan laki-laki lain dalam keluarga seperti kakek dan saudara laki-laki anak, sehingga nanti akan memberikan pemahaman dan contoh

⁸Maisyarah, *et.al*, "Peran Ayah pada Pengasuhan Anak Usia Dini dalam Keluarga di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Anak Usia Dini*, vol. 2, no. 2 (2017), h. 3.

⁹Dies Tiwi Khambali, "Peran Ayah dalam Pendidikan Anak Perspektif Islam," *Journal Riset Pendidikan Guru PAUD* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/doi.org/10.29313/jrpgp.v1i2.531>, h. 103.

kepada anak bahwa mengurus keluarga adalah bagian dari tanggung jawab bersama bukan hanya tugas dan tanggung jawab ibu atau perempuan yang ada di rumah saja.

Akan tetapi realitanya tidak demikian, masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa mendidik dan mengasuh anak menjadi kewajiban seorang Ibu dan Ayah hanya bertugas mencari nafkah. Padahal keterlibatan peran ayah dalam pengasuhan anak baik di hukum Islam maupun di hukum positif sudah disebutkan, namun masih belum mampu dipahami atau dipraktekkan oleh sebagian para ayah di Indonesia. Pernyataan penulis tersebut berangkat dari data *United Nation Children's Fund (UNICEF)* tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran Ayah. Pada sisi lain, menurut data *SUSENAS* 2021, jumlah anak usia dini di Indonesia mencapai 30,83 juta jiwa, dari jumlah tersebut 2,67% atau sekitar 826.875 anak usia dini tidak tinggal dengan ayah dan ibu kandung, 7,04 % atau sekita 2.170.702 anak usia dini tinggal bersama ibu kandung. Artinya dari jumlah 30,83 juta jiwa anak usia dini yang ada di Indonesia, sekitar 2.999.577 orang anak kehilangan sosok Ayah atau tidak tinggal bersama ayahnya, tentu ini jumlah yang banyak belum lagi anak yang tidak mendapatkan perhatian kasih sayang dan cinta ayah meskipun ayah ada secara fisik.¹⁰

Dengan beberapa data tersebut dikatakan bahwa Indonesia menjadi negara yang kekurangan ayah (*fatherless country*) dan menduduki peringkat 3 *Fatherless*

¹⁰ Zainuddin Lubis, "Fenomena Fatherless dalam Pentingnya Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak", <https://nu.or.id/syariah/fenomena-fatherless-dan-pentingnya-peran-ayah-dalam-pertumbuhan-anak-MO1e5> di akses pada tanggal 27 Oktober 2024.

Country di dunia.¹¹ Artinya, keterlibatan Ayah dalam mendidik dan mengasuh anak menjadi sebuah problem yang masih menjadi persoalan sampai detik ini.

Menurut Diana Setiyawati, S.Psi., Mhsc, Ph.D, merupakan Kepala Center for Public Mental Health Fakultas Psikologi UGM mengatakan bahwa penyebab terjadinya ketidakterlibatan seorang ayah dalam pengasuhan anak sebagian besar dipengaruhi oleh budaya, terutama budaya patriarki yang masih melekat dan mengakar kuat pada sebagian masyarakat Indonesia. Dalam budaya ini menempatkan perempuan bertanggung jawab untuk urusan domestik dan mengurus anak, sedangkan laki-laki hanya bertanggung jawab dengan urusan publik. Selain faktor budaya anak bisa mengalami *fatherless* juga karena orang tua yang terlalu sibuk dalam bekerja sehingga ayah sulit untuk terlibat dalam pengasuhan.¹² Pendapat ini sesuai dengan jurnal yang di tulis Hayani, dkk yang berjudul dampak *fatherless* terhadap perkembangan anak usia dini, bahwa penyebab dari *fatherless* salah satunya yaitu adanya budaya patriarki yang masih melekat pada masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tabalong, tercatat sebanyak 54 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2024, sebuah angka yang menunjukkan stagnasi karena

¹¹ Rusti Dian, “Indonesia Peringkat 3 Fatherless Country di Dunia, Mempertanyakan Keberadaan “Ayah” dalam Kehidupan Anak” <https://narasi.tv/read/narasi-daily/indonesia-peringkat-3-fatherless-country-di-dunia-mempertanyakan-keberadaan-ayah-dalam-kehidupan-anak> di akses pada tanggal 27 Oktober 2024.

¹² Ika, “Psikologi UGM Beberkan Dampak Minimnya Keterlibatan Ayah dalam Pengasuh.” <https://ugm.ac.id/id/berita/23757-psikolog-ugm-beberkan-dampak-minimnya-keterlibatan-ayah-dalam-pengasuhan/>, di akses tanggal 27 Oktober 2024.

jumlahnya persis sama dengan total kasus pada tahun 2023.¹³ Tingginya angka kekerasan ini secara empiris berkorelasi erat dengan fenomena *fatherless* di wilayah tersebut, di mana minimnya keterlibatan fungsional serta ketiadaan figur ayah dalam pengasuhan tidak hanya melemahkan struktur proteksi internal keluarga, tetapi juga menciptakan kerentanan psikologis yang memicu terjadinya tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga yang lebih lemah.

Observasi awal yang dilakukan penulis di salah satu kecamatan di Kabupaten Tabalong menunjukkan adanya dinamika pengasuhan yang dipengaruhi oleh tuntutan profesionalitas pada sektor industri. Penulis menemukan fenomena di mana seorang ayah yang bekerja sebagai pegawai di salah satu perusahaan di wilayah tersebut mengalami keterbatasan waktu yang signifikan untuk berinteraksi dengan anak-anaknya. Berdasarkan penuturan subjek, kepadatan jadwal kerja mengakibatkan terjadinya *missing link* dalam komunikasi harian seperti ia harus berangkat bekerja di pagi buta saat anak-anak masih tertidur dan baru tiba di rumah pada larut malam ketika anak-anak sudah kembali terlelap. Kondisi ini menyebabkan intensitas pertemuan fisik secara langsung menjadi sangat minim, sehingga peran pengasuhan cenderung tereduksi hanya pada aspek pemenuhan nafkah materiil semata.

Selain itu, ditemukan pula kasus serupa di kecamatan lain di Kabupaten Tabalong, di mana seorang ayah mengalami hambatan dalam menjalankan fungsinya sebagai teladan keluarga akibat keterlibatan dalam aktivitas negatif seperti judi online. Meskipun subjek tersebut masih berupaya terlibat dalam

¹³Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong, Tahun 2025.

sebagian aspek pengasuhan, seperti mengajak anak bermain di waktu senggang, namun kecanduan tersebut telah menyebabkan kelalaian yang fatal dalam pemenuhan kewajiban nafkah, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas fungsi ekonomi dan edukasi di dalam rumah tangga.

Kabupaten Tabalong saat ini merupakan salah satu pusat industri strategis yang menaungi sekitar 584 perusahaan, dengan dominasi pada sektor pertambangan dan energi. Kehadiran entitas besar seperti PT Adaro Indonesia beserta mitra kontraktornya, seperti PT Putra Perkasa Abadi (PPA), telah membentuk struktur ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor ini. Secara manajerial, operasional tambang di wilayah ini umumnya menggunakan pola *shift* 24 jam guna menjaga kontinuitas produksi. Kondisi ekonomi ini didukung oleh penetapan UMK tahun 2026 sebesar Rp3.827.935, yang menjadi standar upah minimum sekaligus daya tarik utama bagi para pekerja usia produktif (ayah).¹⁴

Namun, di balik stabilitas ekonomi tersebut, muncul persoalan sosiologis serius yang dikenal dengan fenomena *invisible fatherhood*. Tekanan struktur ekonomi dan sistem kerja *shift* yang ketat memaksa ayah menghilang dari rutinitas harian anak. Kondisi ini merujuk pada pola keberangkatan kerja sebelum anak terbangun dan kepulangan setelah anak terlelap, yang berakibat pada hilangnya momentum pendidikan karakter serta pengawasan langsung dari figur ayah. Akibatnya, keterlibatan ayah sering kali tereduksi sebatas peran instrumental sebagai pencari nafkah (*breadwinner*), sementara fungsi ekspresif dalam pengasuhan emosional sepenuhnya terlimpahkan kepada ibu.

¹⁴Kontras X, “Sepanjang Tahun 2025, Terjadi 922 PHK di Tabalong”, <https://kontrasx.com/2026/04/05/sepanjang-tahun-2025-terjadi-922-phk-di-tabalong/>, diakses pada 12 April 2026.

Fenomena *fatherless* atau ketiadaan peran ayah secara fungsional ini kini menjadi ancaman nyata bagi ketahanan keluarga di Kabupaten Tabalong. Secara psikologis, minimnya interaksi berkualitas antara ayah dan anak berpotensi memicu kerentanan mental serta penurunan kualitas tumbuh kembang anak akibat hilangnya figur teladan di dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan nafkah materiil yang terjamin oleh upah industri tidak serta-merta linear dengan terpenuhinya hak asuh dan kasih sayang anak secara utuh.

Dalam kacamata hukum positif di Indonesia, problematika ini mencerminkan masih lemahnya implementasi kewajiban pengasuhan yang setara. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kedua orang tua secara eksplisit wajib mengasuh dan mendidik anak tanpa pengecualian. Namun, dalam tataran empiris, mekanisme pengawasan dan sanksi hukum terhadap ayah yang abai secara fungsional (psikologis) masih sulit diterapkan. Hukum positif cenderung lebih responsif terhadap pelanggaran nafkah materiil, sementara hak anak untuk mendapatkan kehadiran figur ayah kerap terabaikan. Kondisi inilah yang menciptakan kesenjangan nyata antara cita hukum (*das Sollen*) dengan fakta sosiologis di lapangan (*das Sein*).

Berdasarkan problematika tersebut, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak di kabupaten Tabalong, sebagai lokasi penelitian. Kabupaten ini dipilih karena menunjukkan dinamika peran ayah yang beragam. Bertolak dari penjelasan masalah di atas maka penulis

tertarik untuk mengkaji secara komprehensif dengan judul **“Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kabupaten Tabalong)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan penelitian ini dengan fokus pada:

1. Bagaimana realisasi dan bentuk keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak di Kabupaten Tabalong?
2. Bagaimana realitas keterlibatan ayah dalam pengasuhan terhadap tumbuh kembang anak di Kabupaten Tabalong?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi realisasi dan bentuk keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak di Kabupaten Tabalong.
2. Menganalisis realitas keterlibatan ayah dalam pengasuhan terhadap tumbuh kembang anak di Kabupaten Tabalong.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat atau kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi pada kajian hukum keluarga dalam ruang lingkup parenting keluarga. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi

peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji dinamika ketahanan keluarga di wilayah pertambangan atau industri dengan karakteristik sosial serupa.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para ayah pekerja di Kabupaten Tabalong mengenai pentingnya kehadiran figur ayah dalam pendidikan karakter anak, sehingga tidak terjebak dalam fenomena invisible fatherhood. Selain itu juga dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Tabalong, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), dalam merumuskan program-program penguatan ketahanan keluarga yang lebih spesifik bagi pekerja sektor industri.

E. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahan dalam memahami sejumlah istilah penting dalam penelitian ini, penulis akan memberikan empat definisi operasional sebagai berikut:

1. Keterlibatan Ayah

Keterlibatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti keadaan terlibat.¹⁵ Sedangkan Ayah adalah orang tua kandung laki-laki, bapak angkat atau orang tua laki-laki yang bukan orang tua kandung tetapi secara resmi menurut prosedur adat atau hukum di akui sebagai ayah karena mengambil dan menganggap seseorang sebagai anaknya sendiri dengan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan kedudukan itu.¹⁶ Keterlibatan ayah dalam pengasuhan

¹⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), h. 522.

¹⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 108.

dalam penelitian ini diartikan berdasarkan kerangka +. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) undang-undang tersebut, orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

2. Pengasuhan Anak

Pengasuhan berasal dari kata “asuh” yang berarti menjaga, merawat, mendidik anak, membimbing (membantu, melatih, dsb). Pengasuhan juga berarti proses, perbuatan dan cara mengasuh.¹⁷ Sedangkan Anak dalam undang-undang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁸ Pengasuhan anak yang di maksud dalam penelitian berfokus pada konsep *hadhānah* yaitu kegiatan mendidik, memelihara, dan mengawasi anak guna memastikan pertumbuhan jasmani serta rohaninya berjalan secara optimal.¹⁹

Pengasuhan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai integrasi peran *hadhānah* yang mencakup pemenuhan kebutuhan fisik melalui nafkah materiil serta pendampingan psikologis-edukatif, guna memastikan tumbuh kembang anak baik secara jasmani maupun rohani berjalan optimal. Tumbuh kembang di sini tidak hanya merujuk pada kesehatan fisik, melainkan secara spesifik menekankan pada pembentukan karakter, stabilitas emosional, dan ketahanan mental anak sebagai hasil dari interaksi aktif serta keteladanan figur ayah, yang menjadi

¹⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, h. 100.

¹⁸Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1.

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 3*, ed. oleh Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 195.

variabel penentu dalam memitigasi risiko dampak negatif lingkungan terhadap perkembangan kepribadian anak di wilayah pertambangan.

3. Kasus di Kabupaten Tabalong

Kasus yang diangkat di Kabupaten Tabalong berfokus pada para ayah yang bekerja di sektor pertambangan dengan jam kerja (*shift*) yang sangat padat. Kondisi ini membuat mereka jarang bertemu dengan anaknya. Selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana tekanan pekerjaan dan gaya hidup para ayah tersebut berdampak buruk pada keharmonisan rumah tangga. Pada penelitian ini masalah utama bukan terletak pada status pekerjaan ayah, melainkan pada konflik peran antara kewajiban mencari nafkah dan kewajiban memberikan pengasuhan (*hadhānah*). Ayah pekerja dibatasi pada individu yang secara finansial bertanggung jawab namun secara kuantitas waktu mengalami defisit interaksi dengan anak akibat keterikatan pada jam operasional perusahaan.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang ditemukan penulis yang berkaitan dengan keterlibatan ayah dalam pengasuhan, di antaranya adalah:

1. “Fenomena Fatherles dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam”. Jurnal hukum keluarga yang di tulis Ezra Salwa, Wahyu Zarkasyi & Muhammad Arifin Badria. Jurnal ini membahas tentang persoalan kekosongan peran ayah dalam jiwa anak yang disebabkan hilangnya peran ayah dalam pengasuhan anak, tanggung jawab ayah hanya dibatasi sebagai pencari nafkah, serta paradigma yang mengakar pada masyarakat juga membuat batasan bahwa pengasuhan hanya dibebankan kepada ibu. Fakta yang

ditemukan pada penelitian ini bahwa ayah harus tetap terlibat dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak sekalipun dari kejauhan atau pada sela waktu padatnya. Serta telah banyak kisah teladan dalam Al-Quran terkait peran ayah dalam pengasuhan dan juga agama Islam mengajarkan bahwa menjaga keberlangsungan hidup anak dengan memelihara dan mendidik merupakan suatu kewajiban dan termasuk dosa besar jika dilalaikan.²⁰ Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah penulis akan membahas tentang keterlibatan ayah yang masih terlibat atau hadir secara hukum dan fisik namun belum optimal sedangkan yang diteliti oleh Ezra Salwa dan Arifin adalah tentang kekosongan peran ayah.

2. “Fathering dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Guru di Pondok Pesantren Nurul Arofah Nahdatul Wathan)”. Jurnal yang ditulis Yulia Nafa Fitri Randani & Krismono. Penelitian ini menggali peran ayah dalam pengasuhan anak dalam konteks pendidikan Islam yang fokus pada para guru laki-laki di pondok. Selain itu juga menyoroti pentingnya keterlibatan ayah, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam profesi keguruan. Pada penelitian ini lebih ditegaskan lagi bahwa dalam hukum Islam, pengasuhan anak adalah tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu, di mana Ayah memiliki peran krusial dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan pelindung dan pembinaan karakter anak-anak yang selaras dengan nilai-nilai Islam, etika

²⁰Ezra Salwa Wahyu Zarkasyi dan Muhammad Arifin Badri, “Fenomena Fatherless dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam,” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 193–208, <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.765>.

dan akhlak.²¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah penelitian penulis akan meneliti tentang masyarakat umum di kab. Tabalong serta menganalisisnya dengan hukum positif dan hukum Islam sedangkan pada jurnal ini hanya menulis tentang peran ayah pada keluarga sakinah dan lingkungan pesantren serta menganalisisnya hanya berdasarkan hukum Islam saja.

3. “Pengaruh Fatherless terhadap Akhlak Anak dalam Kajian Hukum Keluarga Islam”, jurnal yang ditulis Ilham Laman, dkk. Penelitian ini mengkaji dampak dari kondisi *fatherless* (tanpa kehadiran ayah) terhadap perkembangan akhlak anak dalam perspektif hukum keluarga Islam. Dan penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran seorang ayah dalam keluarga memiliki peran sangat penting dalam membentuk akhlak anak, ayah tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah namun juga sebagai panutan moral dan figur otoritas dalam memberikan pendidikan agama. Kondisi *fatherless* juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembentukan identitas diri anak dan berdampak negatif pada akhlak anak, seperti rendahnya rasa tanggung jawab, kecenderungan terlibat dalam perilaku negatif, dan kurang keterampilan sosial.²² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah penelitian penulis akan meneliti tentang dampak keterlibatan ayah serta dampak sosial yang mempengaruhi

²¹Yulia Nafa Fitri Randani dan Krismono, “Fathering dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Guru di Pondok Pesantren Nurul Arofah Nahdatul Wathan),” *Jurnal Al-Mawarid* 5, no. 2 (2023): 193–210, <https://doi.org/doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss2.art5>.

²²Ilham Laman et al., “Pengaruh Fatherless terhadap Akhlak Anak dalam Kajian Hukum Keluarga Islam,” *Jurnal Al-Qadau* 10, no. 2 (2023): 135–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/AL-QADAU.V10I2.39203>.

keterlibatan ayah tersebut. Sedangkan pada penelitian ini meneliti dampak negatif akibat ketidakhadiran peran ayah khususnya terhadap akhlak anak.

4. “Peran Penting Seorang Ayah dalam Keluarga Perspektif Anak (Studi Komparatif Keluarga Cemara dan Keluarga Broken Home)”. Jurnal yang ditulis Nisa Aulia, dkk. penelitian ini menganalisis peran ayah yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan membandingkan bagaimana peran ayah dalam keluarga dari pandangan anak keluarga broken home dan keluarga cemara. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakhadiran ayah dalam aktivitas pengasuhan menyebabkan anak mempunyai harga diri rendah ketika mereka dewasa, cenderung memiliki perasaan malu, marah karena merasa berbeda, anak tidak dapat mengalami kebersamaan bersama ayah seperti anak-anak lainnya. Anak-anak yang dibesarkan tanpa seorang ayah memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk hidup dalam kemiskinan bahkan melakukan kejahatan, lebih tinggi kemungkinan untuk putus sekolah, dibandingkan anak-anak yang memiliki orang tua lengkap. Sosok seorang ayah.²³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah penulis akan meneliti keterlibatan ayah melalui perspektif hukum sedangkan pada penelitian ini meneliti keterlibatan peran ayah melalui perspektif anak.
5. “Konsekuensi Fatherless Terhadap Sosial dan Psikologis Anak dalam Hukum Keluarga Islam”, tesis yang di tulis Riska Srinova yang menjadi

²³ Nissa Aulia, Ridha Ardina Makata, dan Lilly Suzana, “Peran Penting Seorang Ayah dalam Keluarga Perspektif Anak (Studi Komparatif Keluarga Cemara dan Keluarga Broken Home),” *Jurnal Socio Politica* 13, no. 2 (2023): 87–94, <https://doi.org/10.15575/socio-politica.v13i2.26845>.

fokus penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penyebab dan konsekuensi terjadinya Fatherless dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Fatherless dalam hadanah. Penelitian ini menemukan bahwa penyebab fatherless di kecamatan Samalanga adalah faktor perceraian orang tua dan kesibukan ayah, sebab ini akhirnya berpengaruh pada gangguan psikologis anak-anak seperti rendahnya rasa percaya diri, perasaan marah dan perilaku penyimpangan sedangkan dalam konteks adalah peran ayah dalam pengasuhan anak sangat penting orang tua bertanggung jawab atas kesejahteraan anak baik secara fisik maupun emosional anak.²⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah penulis akan meneliti tentang keterlibatan ayah yang hadir tapi belum maksimal dalam pengasuhan serta faktor sosial yang mempengaruhinya sedangkan penelitian ini membahas tentang penyebab dan dampak ketidakhadiran peran ayah terhadap psikologis anak.

Merujuk pada kajian pustaka yang telah dibuat dan sepanjang pengamatan penulis belum ada ditemukan penelitian yang menganalisis secara sistematis mengenai keterlibatan ayah dalam pengasuhan dengan melihat realisasinya di masyarakat dan faktor sosial yang mempengaruhinya serta di analisis dengan hukum positif dan hukum Islam secara bersamaan. Kebanyakan dari penelitian terdahulu menganalisis tentang tidak adanya kehadiran sosok ayah pada diri anak yang di analisis berdasarkan hukum keluarga Islam. Maka pembahasan dalam penelitian ini sangat berbeda karena dalam penelitian ini penulis akan membahas

²⁴Riska Srinova, "Konsekuensi Fatherless Terhadap Sosial Psikologis Anak dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen)" (Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2024).

keterlibatan ayah yang masih dalam ikatan perkawinan dalam pengasuhan anak, kemudian di analisis dengan hukum Islam dan hukum positif.

G. Kerangka Teori

Beberapa teori yang akan digunakan dalam membahas dan menganalisa pembahasan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum, teori peran orang tua (*role theory*) dan *hadhānah*.

1. Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum pada dasarnya mengkaji sejauh mana daya kerja hukum dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, yakni kesesuaian antara aturan normatif dengan perilaku nyata masyarakat. Dari tinjauan sosiologi hukum, efektivitas hukum bukan sekadar masalah ketaatan terhadap perintah undang-undang, melainkan menyangkut bagaimana hukum tersebut diinternalisasi dan memengaruhi pola tindakan sosial. Suatu hukum dikatakan efektif apabila subjek hukum yang menjadi sasaran aturan tersebut berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan hukum.²⁵

Secara fundamental, teori efektivitas hukum di Indonesia sering kali merujuk pada pemikiran Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada lima faktor utama yang saling berkaitan

²⁵Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 235.

secara sistemik.²⁶ Adapun faktor yang memengaruhi hukum tersebut antara lain:²⁷

- a. Faktor pertama adalah faktor hukum atau undang-undang itu sendiri, di mana kepastian hukum, kejelasan redaksi pasal, serta sinkronisasi antarperaturan menjadi prasyarat mutlak agar suatu aturan dapat dipahami dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat.
- b. Faktor kedua yang menentukan efektivitas adalah faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses penerapan hukum. Efektivitas hukum sangat bergantung pada integritas, profesionalitas, dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi aturan.
- c. Faktor ketiga adalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Ketersediaan sarana yang memadai, baik secara infrastruktur fisik maupun sistem teknologi informasi, sangat krusial dalam mempercepat dan mempermudah proses penegakan hukum.
- d. Faktor keempat adalah faktor masyarakat, yang mencakup tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum dari warga negara yang menjadi sasaran aturan tersebut. Hukum akan efektif jika masyarakat memiliki pengetahuan hukum (*law awareness*) dan persepsi hukum yang positif terhadap aturan yang ada.
- e. Faktor kelima, yang merupakan salah satu yang tersulit, adalah faktor kebudayaan. Kebudayaan mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan

²⁶Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h. 45.

²⁷Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 73.

tradisi yang dianut oleh masyarakat yang memengaruhi cara mereka merespons hukum.

Efektivitas hukum juga berkaitan dengan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Hukum tidak hanya bertujuan untuk menertibkan, tetapi juga untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik.²⁸

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan memiliki efektivitas yang tinggi apabila hukum tersebut secara faktual berlaku dan ditaati oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, efektivitas hukum identik dengan kekuatan berlaku sosiologis, di mana keberadaan norma hukum telah terinternalisasi dalam perilaku masyarakat tanpa lagi mempersoalkan aspek formalitas pembentukannya.²⁹

Secara teoretis, kekuatan berlaku sebuah hukum ini dipengaruhi oleh dua mekanisme utama, yaitu:³⁰

1. Mekanisme Koersif (Kekuatan Paksa Penguasa): Hukum mencapai efektivitasnya karena adanya tekanan atau paksaan dari otoritas penguasa (*power-based compliance*). Dalam hal ini, masyarakat menaati undang-undang karena adanya instrumen sanksi dan pengawasan ketat dari aparat penegak hukum. Efektivitas ini bersifat eksternal, di mana kepatuhan muncul untuk menghindari konsekuensi yuridis yang merugikan.

²⁸Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2021), h. 102.

²⁹Anik Ifitah et al., *Pengantar Ilmu Hukum* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 208.

³⁰Anik Ifitah et al., *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 208.

2. Mekanisme Internalitas (Kesadaran Hukum Masyarakat): Hukum mencapai efektivitasnya karena adanya pengakuan dan penerimaan secara sadar oleh masyarakat (*recognition-based compliance*). Masyarakat menaati undang-undang karena merasa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya selaras dengan kebutuhan, keadilan, dan kemanfaatan yang mereka rasakan. Dalam tahap ini, hukum tidak lagi dianggap sebagai beban, melainkan sebagai pedoman hidup yang ditaati secara sukarela.

2. Peranan Orang Tua (*Role Theory*)

Peran orang tua didefinisikan sebagai seperangkat harapan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang melekat pada sosok ayah dan ibu dalam menjalankan fungsi pengasuhan. Peran ini tidak muncul secara hampa, melainkan dibentuk oleh struktur sosial dan norma yang berlaku di lingkungan tempat individu tersebut berada.³¹

Secara teoretis, peran orang tua dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi utama, yaitu peran instrumental dan peran ekspresif. Peran instrumental secara tradisional sering dikaitkan dengan upaya penyediaan kebutuhan materi, perlindungan fisik, dan pengambilan keputusan strategis dalam keluarga. Sementara itu, peran ekspresif menitikberatkan pada aspek pemeliharaan emosional, pemberian kasih sayang, serta penciptaan harmoni internal. Meskipun secara historis terjadi pembagian gender yang kaku, teori peran modern

³¹Soerjono Soekanto, *Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwah Keluarga, Remaja, dan Anak* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 56.

memandang kedua dimensi ini sebagai tanggung jawab kolektif yang harus dijalankan secara fleksibel oleh orang tua.³²

Terdapat tiga konsep kunci dalam memahami dinamika peran orang tua: harapan peran (*role expectation*), persepsi peran (*role perception*), dan penampilan peran (*role performance*). Harapan peran adalah tuntutan normatif dari masyarakat mengenai bagaimana seharusnya orang tua bertindak. Persepsi peran adalah cara pandang individu terhadap tanggung jawabnya sendiri, sedangkan penampilan peran adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Konflik sering kali muncul apabila terdapat ketidaksesuaian di antara ketiga aspek tersebut.³³

Teori peran juga mengenal konsep keterlibatan (*involvement*) sebagai indikator kualitas peran. Keterlibatan orang tua tidak hanya diukur secara kuantitas melalui kehadiran fisik, tetapi juga secara kualitas melalui keterikatan psikologis dan interaksi responsif. Orang tua yang terlibat secara aktif mampu memberikan stimulasi kognitif dan afektif yang mendukung kematangan kepribadian anak. Ketidakhadiran salah satu peran secara fungsional dapat mengakibatkan ketimpangan dalam proses identifikasi diri anak.³⁴

Selain itu, ekspektasi masyarakat terhadap peran orang tua sering kali bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh nilai-nilai luhur yang dianut. Dalam masyarakat yang religius, peran orang tua dipandang sebagai amanah yang

³²Dadang Sulaeman, *Psikologi Keluarga: Pengantar Menuju Keluarga Bahagia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 82.

³³B. J. Biddle dan E. J. Thomas, *Role Theory: Concepts and Research*, ed. oleh M. Khoirul Anam (Jakarta: Kencana, 2018), h. 112.

³⁴Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 94.

memiliki dimensi pertanggungjawaban moral yang tinggi. Orang tua tidak hanya dianggap sebagai penguasa atas anak, tetapi sebagai pembimbing yang bertanggung jawab atas keselamatan jiwa dan raga anak. Hal ini menunjukkan bahwa teori peran senantiasa bersinggungan dengan nilai-nilai etika dan spiritualitas.³⁵

Konflik peran (*role conflict*) merupakan tantangan yang sering dialami oleh orang tua dalam kehidupan modern. Hal ini terjadi ketika seseorang menghadapi dua atau lebih tuntutan peran yang saling bertentangan secara bersamaan, misalnya antara peran sebagai pekerja produktif dengan peran sebagai pengasuh di rumah. Kegagalan dalam mengelola konflik peran dapat berdampak pada penurunan kualitas pengasuhan dan kesejahteraan psikologis anggota keluarga, sehingga diperlukan manajemen peran yang seimbang.³⁶

Orang tua memberikan makna pada tindakan mereka berdasarkan respons yang diterima dari anak dan lingkungan sosialnya. Dalam proses interaksi ini, orang tua bertindak sebagai cermin (*looking glass self*) bagi anak dalam membentuk konsep diri dan harga diri, yang akan dibawa anak hingga masa dewasa. Secara khusus ayah memiliki beberapa peran terhadap anak:

a. Sebagai Penyedia

Peran pertama ayah menurut buku ini adalah sebagai penyedia kebutuhan finansial keluarga. Dedikasi seorang ayah dalam memenuhi kebutuhan finansial dipandang sebagai bukti nyata dari komitmen, cinta yang tulus, dan tekad untuk

³⁵Singgih D. Gunarsa, *Psikologi untuk Membimbing* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), h. 108.

³⁶Yesmil Anwar dan Adang, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Refika Aditam, 2011), h. 198.

menciptakan lingkungan yang stabil dan penuh kasih bagi keluarganya.³⁷ Kesediaan ayah bekerja keras, berkorban tanpa pamrih, dan menahan keinginan pribadi demi memastikan keluarganya memiliki kehidupan yang layak, ditempatkan sebagai keteladanan nyata mengenai nilai kerja keras, ketekunan, dan tanggung jawab bagi anak-anaknya. Buku ini juga menegaskan bahwa kemampuan ayah menafkahi keluarganya berkaitan erat dengan rasa tanggung jawab dan identitas diri seorang ayah, terlepas dari jenis pekerjaan yang dijalannya.³⁸

b. Sebagai Pelindung

Peran kedua adalah sebagai pelindung, yaitu peran yang menuntut ayah untuk senantiasa siaga menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak-anaknya, baik dari ancaman fisik maupun emosional.³⁹ Peran ini digambarkan mulai tertanam sejak anak masih berada dalam kandungan ibunya, ketika ayah diharapkan mampu melindungi keselamatan keluarga, baik di rumah maupun di lingkungan yang lebih luas, sehingga kehadiran ayah menghadirkan stabilitas dan kepastian bagi anak di tengah dunia yang penuh ketidakpastian.⁴⁰

c. Sebagai Mentor

Peran ketiga adalah sebagai mentor, yang mengajarkan keterampilan hidup, menanamkan nilai-nilai, dan membagikan pengetahuan yang tak ternilai bagi anak-anaknya, tidak hanya melalui pelajaran praktis tetapi juga melalui

³⁷Agung Setiyo Wibowo dan David Wongso, *Tanpa Ayah, Tanpa Arah: Menemukan Kembali Peran Ayah yang Hilang dalam Pola Pengasuhan Anak* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2025), h. 162.

³⁸Agung Setiyo Wibowo dan David Wongso, *Tanpa Ayah, Tanpa Arah*, h. 162.

³⁹Agung Setiyo Wibowo dan David Wongso, *Tanpa Ayah, Tanpa Arah*, h. 162.

⁴⁰Agung Setiyo Wibowo dan David Wongso, *Tanpa Ayah, Tanpa Arah*, h. 163.

penanaman nilai ketangguhan, disiplin, dan integritas yang membentuk karakter anak di masa depan. Ayah yang ideal digambarkan berperan besar dalam membentuk karakter anak, membekali mereka dengan keterampilan menghadapi tantangan hidup, mulai dari hal-hal sederhana hingga penanaman kearifan tentang pentingnya kejujuran dan kebaikan.⁴¹

d. Sebagai Panutan

Peran keempat adalah sebagai panutan. Melalui sikap dan tindakan sehari-hari, ayah turut membentuk impian dan aspirasi awal anak-anaknya, sejalan dengan ungkapan populer bahwa “peniruan adalah bentuk sanjungan tertinggi”.⁴² Anak laki-laki belajar menjadi pria dengan mengamati ayahnya berinteraksi dengan orang lain, termasuk cara menghormati orang lain, menyelesaikan konflik, dan menghadapi perbedaan; sementara ayah yang terlibat aktif dalam pengasuhan turut membantu anak perempuan membangun pandangan yang lebih positif mengenai lawan jenis dan cara berinteraksi secara sehat.⁴³

e. Sebagai Pengasuh

Peran kelima sebagai pengasuh, sering kali secara keliru dipersepsikan sebagai peran yang terpisah dari tugas ayah dan lebih diasosiasikan dengan ibu, padahal semestinya menjadi bagian integral dari peran ayah. Ayah dapat menunjukkan kasih sayang yang besar dengan hadir secara emosional, memberi kenyamanan, dan menunjukkan kasih sayang fisik sebagaimana layaknya seorang

⁴¹Agung Setiyo Wibowo dan David Wongso, *Tanpa Ayah, Tanpa Arah*, h. 163-164.

⁴²Agung Setiyo Wibowo dan David Wongso, *Tanpa Ayah, Tanpa Arah*, h. 164.

⁴³Agung Setiyo Wibowo dan David Wongso, *Tanpa Ayah, Tanpa Arah*, h. 165.

ibu.⁴⁴ National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) menemukan bahwa keterlibatan ayah dalam pengasuhan yang tidak diasosiasikan secara eksklusif dengan peran ibu cenderung berkorelasi dengan karakteristik kognitif dan psikologis anak yang lebih baik dibandingkan anak yang hanya diasuh oleh salah satu orang tua yang bekerja.⁴⁵

f. Sebagai Teman

Peran keenam adalah sebagai teman bermain sekaligus sosok yang mendisiplinkan. Kemampuan ayah untuk menjadi teman bermain sekaligus sosok yang mendisiplinkan dengan bijak dan tidak mudah dinilai memiliki dampak positif bagi perkembangan sosial-emosional anak. Momen kebersamaan yang tercipta melalui permainan, canda, dan aktivitas bersama diyakini membangun ikatan yang mendalam antara ayah dan anak, sebuah ikatan khas yang membangun kepercayaan dan rasa saling menghormati. Anak-anak akan mencontoh apa yang mereka lihat dari ayah, baik contoh yang positif maupun negatif, sehingga keteladanan ayah dalam berbagai situasi menjadi sarana pembelajaran tersendiri bagi anak.⁴⁶

g. Sebagai Penegak Kedisiplinan

Peran ketujuh adalah sebagai penegak kedisiplinan. Ayah dan ibu perlu bekerja sama dalam menetapkan batasan dan aturan berperilaku sehat bagi anak, dengan penekanan bahwa penegakan disiplin idealnya dijalankan dengan cara yang aman, bijak, dan penuh hormat, bukan dengan kekerasan. Kehadiran fisik ayah di rumah secara konsisten berkorelasi dengan hubungan yang lebih sehat dan

⁴⁴Agung Setiyo Wibowo dan David Wongso, *Tanpa Ayah, Tanpa Arah*, h. 168.

⁴⁵Agung Setiyo Wibowo dan David Wongso, *Tanpa Ayah, Tanpa Arah*, h. 168.

⁴⁶Agung Setiyo Wibowo dan David Wongso, *Tanpa Ayah, Tanpa Arah*, h. 169.

kesejahteraan mental anak yang lebih baik, sehingga keteraturan waktu dan kualitas interaksi ayah dengan anak menjadi faktor penting bagi tumbuh kembang anak sampai anak menjadi dewasa.⁴⁷

3. *Hadhānah*

Secara etimologis, *hadhānah* berasal dari kata *hidhan* yang berarti samping atau dada, yang melambangkan aktivitas memeluk dan melindungi. Dalam terminologi hukum Islam, *hadhānah* didefinisikan sebagai kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak yang belum mumayyiz atau belum mandiri agar terhindar dari bahaya serta terpenuhi kebutuhan fisik maupun ruhaninya. Teori ini menempatkan anak sebagai subjek yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang sebagai manifestasi dari kemuliaan manusia (*karamah al-insan*).⁴⁸

Landasan teoretis *hadhānah* berakar pada prinsip pertanggungjawaban orang tua di hadapan Allah Swt. Orang tua dipandang sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas kualitas tumbuh kembang anak. Dalam perspektif ini, *hadhānah* bukan sekadar hak bagi orang tua (ayah dan ibu), melainkan hak bagi anak (*haqq al-walad*) yang wajib dipenuhi. Jika pengasuhan tersebut diabaikan, maka secara syariat orang tua tersebut dianggap telah melakukan kelalaian terhadap amanah ketuhanan.⁴⁹

⁴⁷Agung Setiyo Wibowo dan David Wongso, *Tanpa Ayah, Tanpa Arah*, h. 170.

⁴⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), h. 725.

⁴⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2021), h. 228.

Secara hukum, objek dari *hadhānah* adalah anak yang belum mampu menjaga dirinya sendiri, baik dari segi kesehatan, keselamatan, maupun pendidikan. Fokus utama dari teori ini adalah tercapainya kemaslahatan anak secara holistik. Oleh karena itu, kriteria seorang pengasuh (*hadhin*) dalam hukum Islam sangat ketat, mencakup syarat akal, beragama (dalam beberapa pandangan), amanah, serta kemampuan fisik dan finansial untuk menjamin kehidupan anak yang layak.⁵⁰

Dalam pembagian peran, hukum Islam klasik sering kali menempatkan ibu sebagai pihak yang paling prioritas dalam menjalankan fungsi *hadhānah* pada usia dini karena kedekatan emosional dan naluri asuhnya. Namun, secara finansial dan pengawasan umum, tanggung jawab tetap berada di pundak ayah sebagai kepala keluarga. Teori *hadhānah* modern kemudian berkembang dengan menekankan bahwa pengasuhan adalah tanggung jawab bersama (*joint custody*) yang menuntut keterlibatan aktif kedua orang tua demi kestabilan psikologis anak.⁵¹

Dalam perspektif hukum Islam, hak *hadhānah* dapat gugur apabila seorang pengasuh dianggap tidak lagi mampu menjamin keamanan moral dan fisik anak. Hal ini membuktikan bahwa kepentingan anak (*al-maslahah al-fudla lil thifl*) berada di atas hak-hak egoistik orang tua. Hukum Islam memberikan ruang bagi hakim untuk memindahkan hak pengasuhan kepada kerabat lain yang

⁵⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid 3*, ed. oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 197.

⁵¹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia* (Yogyakarta: Academia, 2013), h. 154.

lebih kompeten demi memastikan perlindungan anak tetap berjalan sesuai standar syariat.⁵²

Hadhānah mencakup aspek pendidikan intelektual dan keterampilan hidup. Pengasuh wajib membimbing anak agar memiliki kecerdasan akal dan kemandirian perilaku. Dalam konteks keluarga Muslim, hal ini juga mencakup pengenalan dasar-dasar tauhid dan tata cara ibadah sejak dini. *Hadhānah* dengan demikian menjadi jembatan pertama bagi anak untuk mengenal Tuhannya dan memahami kedudukannya sebagai hamba Allah di muka bumi.⁵³

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami dan mengetahui urutan yang akan dibahas dalam tulisan ini, disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, yang berisi tentang teori-teori yang digunakan pada penelitian. Adapun teori yang dimuat pada penelitian ini ialah teori efektivitas hukum, teori peran orang tua (*role theory*) dan *hadhānah*. Teori-teori ini akan digunakan sebagai pisau analisa terhadap hasil penelitian.

Bab III Metode Penelitian, yang berisi tentang Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

⁵²Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 2010.

⁵³Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, ed. oleh Jamaluddin Miri (Jakarta: Pustaka Amani, 2012).

Bab IV Hasil dan Analisis, berisi tentang paparan data hasil penelitian dan juga analisis yang dilakukan terhadap data yang telah diperoleh.

Bab V Penutup yang memuat simpulan dari hasil penelitian, kemudian juga memuat saran atau rekomendasi terhadap penelitian.